

**PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT SEBAGAI UPAYA
MENDORONG PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS
MASYARAKAT**

Oleh:

Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan

I. PENDAHULUAN

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat/ lahan milik. Dalam hal ini beberapa tahun lalu pemerintah pernah mencanangkan gerakan Sengonisasi sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri yang sekaligus juga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat. Sebagai hasilnya saat ini beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah telah menjadi sentra kayu sengon.

Apabila pembangunan kehutanan berbasis masyarakat ini terus berkembang, maka tekanan terhadap hutan alam dalam bentuk eksploitasi untuk pemenuhan industri baik yang legal maupun illegal akan dapat dikurangi, dan sekaligus memberikan peran yang signifikan kepada masyarakat untuk turut serta memberikan jaminan terhadap kelangsungan industri kehutanan nasional.

Hasil hutan dari masyarakat ini harus di fasilitasi dengan penatausahaan yang memadai. Maksud dari penatausahaan hutan rakyat adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan sekaligus memberikan jaminan legalitas kepada industri yang menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil hutan rakyat. Disamping itu penatausahaan hasil hutan rakyat juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat baik penghasil maupun pengguna hasil hutan rakyat, yang sekaligus dapat membedakan antara hasil hutan milik negara dan hasil hutan milik masyarakat.

Penyederhanaan penatausahaan hasil hutan rakyat diperlukan untuk mendorong masyarakat agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam penyediaan bahan baku industri.

Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat, maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

II. PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS MASYARAKAT

A. Permasalahan Sektor Kehutanan

Permasalahan yang selama ini dihadapi sektor kehutanan pada umumnya merupakan masalah lama atau masalah yang sudah dirasakan sejak sekitar tahun 1990 an. Sebelum masa itu potensi hutan produksi alam negara masih dapat diandalkan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, dan lapangan kerja. Namun pada era selanjutnya, kehutanan mengalami pukulan yang cukup berat, dimana potensi hutan alam semakin menurun, hutan-hutan alam mengalami degradasi (penurunan baik luasan maupun kualitasnya) akibat dari mismanajemen, perambahan dan *illegal logging* serta perencanaan konversi hutan untuk kepentingan lain yang kurang tepat.

Dengan semakin menurunnya kualitas hutan, maka kemampuan hutan alam untuk memberikan pasokan bahan baku kepada industri perkayuan terus semakin menurun. Akibat langsung yang dirasakan adalah semakin banyak industri kehutanan yang harus ditutup, yang berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja dengan para karyawan industri perkayuan. Hancurnya sektor kehutanan telah berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, akibat ini identik dengan semakin meningkatnya jumlah rakyat miskin. Hilangnya penghasilan masyarakat ini telah memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mudah tergiur dengan bujukan untuk melakukan kegiatan *illegal logging*.

B. Kebijakan Pembangunan Kehutanan

Dengan permasalahan sebagaimana disajikan dalam Gambar 1, Departemen Kehutanan telah menetapkan program-program prioritas untuk mengatasinya, antara lain: Pemberantasan *illegal logging*, revitalisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan

pemantapan kawasan hutan. Program pemberdayaan masyarakat di sekitar dan di dalam hutan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu: meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan di dalam hutan (Gambar 2). Dalam hal ini kegiatan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka ketergantungan masyarakat dan tekanan terhadap hutan alam negara juga akan semakin berkurang. Demikian juga apabila masyarakat dapat menanami lahan-lahan miliknya dengan komoditas kehutanan, maka kebutuhan terhadap hasil hutan dapat dipenuhi secara mandiri, bahkan komoditas yang dihasilkan akan dapat memberikan penghasilan yang cukup signifikan.


C. Kebutuhan Bahan Baku Industri

Dengan semakin menurunnya pasokan bahan baku dari hutan alam baik karena turunnya kualitas hutan alam dan semakin mahalnya kayu kelompok jenis *Dipterocarpaceae*, menuntut adanya upaya untuk mencari solusi melalui substitusi bahan baku industri dengan memanfaatkan kayu dari hasil budidaya masyarakat. Dari beberapa pengamatan terhadap industri kehutanan yang memanfaatkan bahan baku rakyat, ternyata produk mereka cukup mendapatkan tempat di pasar internasional.

Reaksi pasar internasional ini didukung dengan adanya isu dan gerakan *anti illegal logging* yang dinilai telah menghancurkan hutan tropis. Kayu tanaman masyarakat dianggap sebagai salah satu komoditas yang ramah lingkungan. Disamping itu gencarnya semangat untuk mempromosikan produk yang ramah lingkungan dan adanya *procurement policy* dari negara pengimpor kayu yang hanya akan menerima produk kayu legal yang dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya, telah merubah kebijakan industri dalam hal pemenuhan bahan bakunya.


Seiring dengan tuntutan adanya upaya memberantas *illegal logging*, Uni Eropa telah memberikan respon melalui *Forest Law Enforcement Governance and Trade –Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA)*. Yaitu suatu respon yang menawarkan kepada Negara-negara produsen atau eksportir yang menjual produknya ke pasar Eropa, untuk membuat kesepakatan bersama yang intinya hanya akan menjual dan menerima kayu-kayu yang benar-benar legal. Penentuan standar legalitas akan dirumuskan bersama

dengan melalui suatu proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen secara transparan.



Gambar 1. Masalah di bidang kehutanan

Sebagai upaya memberantas *illegal logging*, pembangunan kehutanan berbasis masyarakat perlu terus dikembangkan. Hal ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan kayu akibat ketidak seimbangan antara *demand* dan *supply*, tanpa harus memberikan tekanan terhadap hutan alam yang semakin menurun kualitasnya.



Gambar 2. Program pembangunan kehutanan berbasis masyarakat

III. PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

A. Prinsip-prinsip Penatausahaan Hasil Hutan

Penatausahaan hasil hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

Penatausahaan ini dimaksudkan sebagai suatu sistem monitoring peredaran hasil hutan mulai dari hulu sampai ke hilir (sampai dengan tempat tujuan akhir) dengan tujuan mengamankan asset negara. Dalam sistem penatausahaan hasil hutan ini, pada setiap simpul (setiap pemberhentian dalam pengangkutan hasil hutan) dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang kompeten dan berwenang sebagai suatu proses verifikasi. Dengan

sistem penatausahaan yang dilaksanakan dan mengalir secara konsisten, diharapkan dapat memberikan jaminan legalitas terhadap hasil hutan tersebut.

Prinsip legalitas hasil hutan yang berasal dari hutan negara adalah bahwa suatu komoditas hasil hutan dapat secara bebas diperdagangkan atau dimanfaatkan setelah melalui suatu proses verifikasi secara utuh dan dinyatakan memenuhi ketentuan (*compliance*), mulai dari: legalitas perizinan (Izin pemanfaatan), legalitas izin pemanenan (RKT), legalitas pemanenan (kebenaran blok dan petak terbang), legalitas pengukuran dan pengujian untuk menetapkan hak-hak negara, legalitas pemenuhan kewajiban kepada negara (PSDH dan DR) dan legalitas pengangkutan hasil hutan. Jadi, legalitas harus dilihat secara utuh mulai dari hulu sampai ke hilir. Dokumen yang diterbitkan mulai dari hutan sampai di tempat tujuan akhir, pada dasarnya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan mekanisme yang dapat dipakai untuk proses lacak balak (pembuktian mundur ke asal-usul).

B. Deregulasi Sistem Penatausahaan Hasil Hutan

Walaupun penatausahaan hasil hutan dimaksudkan sebagai upaya sebagai sistem lacak-balak atau *Chain of Custody*, namun sistem Penatausahaan hasil hutan yang berlaku sebelumnya telah banyak membebani investor karena timbulnya ekonomi biaya tinggi. Kewajiban pemeriksaan oleh petugas kehutanan pada setiap simpul tidak memberikan iklim kondusif bagi kegiatan investasi dan malah menimbulkan ketidak pastian, karena dalam perlakuan tidak ada perbedaan yang proporsional mana asset negara dan mana asset privat. Biaya yang timbul akan menurunkan daya saing di pasar internasional.

Sistem penatausahaan hasil hutan dalam 30 tahun terakhir telah mengalami beberapa kali perbaikan, mulai dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*, kemudian kembali ke *official assessment*.

Apabila kita berkilas balik, dalam periode awal tahun 1990 an, kayu/hasil hutan diangkut dan dibayar PSDH/DR nya setelah sampai di tempat tujuan (industri penerima). Industri penerima dalam hal ini disebut sebagai wajib pungut dan wajib setor PSDH/DR. Pada kondisi tersebut status hasil hutan sebenarnya masih sebagai asset negara, oleh karena itu dilindungi dengan dokumen negara. Namun penata usahaan hasil hutannya tidak tepat, yang mana pada saat hasil hutan masih berstatus sebagai asset negara, dokumen angkutannya (SAKB) diterbitkan secara *Self assessment* oleh Perusahaan. Hal ini sangat beresiko terhadap terjadinya tindak kecurangan.

Pada prinsipnya sistem penatausahaan harus konsisten dengan status hasil hutan. Pada saat statusnya masih sebagai asset negara maka seharusnya verifikasi dan dokumen diterbitkan oleh pejabat negara secara *official assessment*. Sedangkan pada saat status hasil hutan sudah sebagai asset privat, maka penerbitan dokumen dilaksanakan secara *self assessment* oleh perusahaan pemilik.

Status hasil hutan sebagai asset negara atau sebagai asset privat ditentukan melalui serangkaian proses verifikasi mulai dari hulu, yaitu:

1. Izin pemanfaatannya sah
2. Memiliki izin pemanenan tahunan yang sah
3. Melakukan Pemanenan secara benar
4. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan secara benar dan sah
5. Memenuhi semua kewajiban kepada negara secara benar dan sah
6. Laporan Hasil Pemanenan sah.

Pengertian sah dalam setiap butir di atas adalah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara yang ditunjuk.

Dalam penatausahaan hasil hutan yang baru (Permenhut No. 55 tahun 2006) telah secara jelas dibedakan antara wilayah asset negara dan wilayah asset privat.

Setelah melalui serangkaian verifikasi yang mengalir secara konsisten sebagaimana tersebut di atas, maka setelah Laporan Pemanenan Hasil Hutan disahkan, sejak saat itu status hasil hutan bergeser dari asset negara menjadi asset privat. Namun sebagai proses *screening* akhir, untuk kayu bulat dari hutan alam, dokumen diterbitkan secara *official assessment* oleh pejabat negara.

Proses tersebut di atas berbeda dengan hasil hutan yang berasal dari hutan tanaman. Untuk hasil hutan yang dipanen dari kegiatan investasi dalam bentuk IUPHHK Tanaman atau yang populer disebut dengan HTI, dokumen pengangkutan diterbitkan secara *Self assessment*, karena hasil hutannya merupakan asset perusahaan.

IV. POTENSI DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN RAKYAT

A. Potensi Hasil Hutan Rakyat

Pengertian hutan hak adalah hutan yang dibangun diatas lahan masyarakat yang dapat dibuktikan dengan alas titel/hak atas tanah berupa: Sertifikat hak milik, Leter C, Girik, Sertifikat HGU atau sertifikat Hak pakai.

Dewasa ini hutan rakyat sudah sangat berkembang khususnya di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Nilai dari hasil hutan rakyat ini cukup signifikan untuk memberikan jaminan hidup bagi masyarakat. Jenis-jenis yang dikembangkan pada umumnya jenis *fast growing species*, walaupun ada juga yang menanam jenis jati. Khusus untuk jenis cepat tumbuh, misalnya sengon (*Paraserianthes falcataria*), telah cukup memberikan andil terhadap pemenuhan kebutuhan bahan baku industri perkayuan.

Disamping itu saat ini sudah banyak kegiatan pembangunan industri kecil, misalnya industri veneer dari bahan baku kayu sengon di Pulau Jawa yang mendekati sumber bahan baku guna pemenuhan kebutuhan industri di luar pulau Jawa. Hal ini merupakan kegiatan *out sourcing* dari beberapa industri plywood di Pulau Kalimantan. Dari kegiatan *out sourcing* ini komponen veneer sengon memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebagai bahan pembentuk plywood, dengan kandungan mencapai 70%. Kegiatan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (atau *Eco label*) untuk hutan rakyat juga sudah berjalan di beberapa daerah misalnya di Wonogiri. Artinya, masyarakat telah memberikan komitmen terhadap kelestarian hutan yang dibangunnya sebagai sumber penghidupan dalam jangka panjang. Hal ini tidak saja memberikan harapan berkurangnya tekanan terhadap hutan alam negara, tetapi juga dengan teknik pemanenan yang terkendali, akan memperbaiki kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem, sehingga akan berpengaruh positif terhadap aspek lingkungan. Secara umum pembangunan hutan berbasis masyarakat telah dapat memenuhi kriteria kelestarian produksi, kelestarian lingkungan dan sekaligus akan memberikan kontribusi terhadap kelestarian social (kesejahteraan masyarakat).

B. Penata Usahaan Hasil Hutan Rakyat

Pada prinsipnya secara umum penatausahaan hasil hutan dari tanah hak adalah sama dengan penata usahaan hasil hutan dari hutan tanaman, yaitu diperlukan sebagai asset privat (milik masyarakat). Namun karena menyangkut kebenaran asal-usul, maka sebagai screening bahwa hasil hutan tersebut benar-benar berasal dari lahan milik, dalam hal ini diperlukan keterlibatan kepala desa/lurah atau yang sederajat untuk memberikan legalitas. Dokumen legalitas yang diperlukan untuk melindungi peredaran hasil hutan dari lahan hak adalah Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

Maksud penatausahaan hasil hutan rakyat adalah untuk memberikan kemudahan dalam rangka menghindari biaya tinggi, meningkatkan daya saing serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil hutan yang dapat difasilitasi dengan SKAU adalah hasil hutan hasil budidaya/tanaman rakyat atau pemilik perkebunan dan bukan dari hasil pemanenan dari hutan alam.

SKAU ini merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak. Dengan semua kemudahan yang diberikan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun hutan di tanah miliknya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan berupa kayu pada lahan-lahan rakyat/lahan milik.
2. Guna memecahkan masalah yang dihadapi di sektor kehutanan, Departemen Kehutanan telah menetapkan 5 Program Prioritas, yaitu: pemberantasan illegal logging, revitalisasi sektor kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan dan pemantapan kawasan hutan.
3. Dengan semakin menurunnya pasokan bahan baku dari hutan alam baik karena turunnya kualitas hutan alam dan semakin mahalnya kayu kelompok jenis

Dipterocarpaceae, menuntut adanya upaya untuk mencari solusi dengan mensubstitusi bahan baku industri dengan memanfaatkan kayu dari hasil budidaya masyarakat.

4. Seiring dengan tuntutan adanya upaya memberantas *illegal logging*, Uni Eropa telah memberikan respon melalui *Forest Law Enforcement Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement (FLEGT VPA)*. Yaitu suatu respon yang menjual produknya ke pasar Eropa, untuk membuat Kesepakatan bersama yang intinya hanya akan menjual dan meneremika kayu-kayu yang benar-benar legal. Hal ini merupakan peluang untuk pemasaran hasil hutan rakyat.
5. Penatausahaan ini dimaksud sebagai suatu sistem monitoring peredaran hasil hutan ini pada setiap simpul (setiap pemberhentian dalam pengangkutan hasil hutan) dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang kompeten dan berwenang sebagai suatu proses verifikasi. Dengan sistem penatausahaan yang dilaksanakan dan mengalir secara konsisten, maka diharapkan dapat memberikan jaminan legalitas terhadap hasil hutan tersebut.
6. Guna mendorong pembangunan hutan rakyat diperlukan penyederhanaan dalam penatausahaannya. Tujuan penyederhanaan penatausahaan hasil hutan rakyat adalah mendorong masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam penyediaan bahan baku industri. Dengan berkembangnya komoditas hasil hutan yang berasal dari lahan masyarakat maka pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
7. Pada prinsipnya sistem penatausahaan harus konsisten dengan status hasil hutan. Pada saat statusnya masih sebagai asset negara maka seharusnya verifikasi dan dokumen diterbitkan oleh pejabat negara secara *official assessment*. Sedangkan pada saat status hasil hutan sudah sebagai asset privat, maka penerbitan dokumen dilaksanakan secara *self assessment* oleh perusahaan pemilik.
8. Pembangunan hutan rakyat tidak saja memberikan harapan terhadap berkurangnya tekanan terhadap hutan negara, tetapi juga dengan teknik pemanenan yang terkendali, akan memperbaiki kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga akan berpengaruh positif terhadap aspek lingkungan. Sehingga secara umum pembangunan hutan berbasis masyarakat dapat sekaligus memenuhi kriteria kelestarian lingkungan dan kelestarian sosial (kesejahteraan masyarakat).

B. Saran

1. Kemudahan dalam pelayanan terhadap hasil hutan yang berasal dari rakyat maupun yang berasal dari perizinan yang sah, tidak hanya dalam hal penatausahaannya, perlu terus diupayakan guna menekan ekonomi biaya tinggi, mendukung peningkatan daya saing, meningkatkan iklim investasi, membuka lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.
2. Guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri akibat menurunnya pasokan kayu dari hutan alam, salah satu alternatif adalah dengan mengembangkan hutan rakyat. Untuk itu perlu didukung dengan pola kemitraan antara masyarakat dengan industri (investor).
3. Pemerintah perlu aktif membuka komunikasi dengan pasar internasional guna memberikan keyakinan kepada pasar bahwa hasil hutan yang berasal dari masyarakat dapat dipertanggung jawabkan legalitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2005. Perencanaan Kehutanan 2006. Biro Perencanaan, Departemen Kehutanan. Jakarta.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Berasal Dari Hutan Hak.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.